



P U T U S A N

Nomor : 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IRFAN SURYADI Alias IPPANG Bin SANGKALA;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/20 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Aura Mustika Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus tahun 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN SURYADI Als IPPANG Bin SANGKALA bersalah "penyalguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN SURYADI Als IPPANG Bin SANGKALA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4705 Gram;
 - 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak besi warna pink;
 - 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna merah muda;
 - 25 (dua puluh lima) lembar shacet kosong;
 - 3 (tiga) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) selang sambungan kompor;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dengan nomor pelanggan telkomsel 085399928899;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IRFAN SURYADI alias IPPANG Bin SANGKALA, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di BTN Aura Mustika Kelurahan Bontolebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 17.20 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA di BTN Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu dengan maksud membeli paket Shabu-shabu, setiba di rumah Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saudara NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA, sambil mengatakan "Bahanta dulu 1" lalu Terdakwa memesan paket Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara NINING DAENG SUNGGU alias BUNDA sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Kurangi tiga ratus ribu Daeng Sunggu" lalu Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA masuk kedalam kamarnya, tidak lama kemudian Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA keluar dari dalam kamar sambil membawa Shabu-shabu bersama timbangan digital kemudian duduk di depan kursi Sofa sambil menimbang paketan shabu-shabu sebanyak 1 gram, setelah Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA menimbang shabu-shabu tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa kembali membagi paket Shabu-shabu tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 sachet, dimana 1 sachet Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan 2 sachet lainnya Terdakwa simpan dalam kotak kecil dibawah bantal;

- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa keluar rumah dan hendak ke Cafe Cabodo namun karena saat itu di Cafe tersebut banyak orang sehingga Terdakwa tidak jadi kesana lalu menemui Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA dirumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa utang pembelian Shabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, dan saat berada dirumahnya Terdakwa kembali memakai Shabu-shabu sisa yang dipakai pada sore harinya, namun sementara Terdakwa memakai Shabu-shabu datang Saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi ASRULLAH (anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi melalui telepon dari seseorang yang mengatakan "Saudara IPPANG, memiliki Shabu-shabu dirumahnya di Jalan Mustika", langsung mendobrak pintu rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa hendak membuang pireks, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) sachet butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu dari kotak besi warna pink, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) selang sambungan kompor, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dengan nomor pelanggan 085399928899;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2824/NNF/III/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Forensik Polri Makassar menyatakan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut : barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto sebelum pengujian 0, 4205 gram dan setelah pengujian berat netto 0,3865 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan.
- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRFAN SURYADI alias IPPANG Bin SANGKALA, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di BTN Aura Mustika Kelurahan Bontolebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 17.20 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA di BTN Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu dengan maksud membeli paket Shabu-shabu, setiba di rumah Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saudara NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA, sambil mengatakan "Bahanta dulu 1" lalu Terdakwa memesan paket Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara NINING DAENG SUNGGU alias BUNDA sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "Kurangi tiga ratus ribu Daeng Sunggu" lalu Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA masuk kedalam kamarnya, tidak lama kemudian Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA keluar dari dalam kamar sambil membawa Shabu-shabu bersama timbangan digital kemudian duduk didepan kursi Sofa sambil menimbang paketan shabu-shabu sebanyak 1 gram, setelah Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA menimbang shabu-shabu tersebut lalu menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa kembali membagi paket Shabu-shabu tersebut menjadi 3 sachet, dimana 1 sachet Terdakwa konsumsi sendiri dengan cara awalnya shabu-shabu dikeluarkan dari dalam sachet menggunakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok shabu yang terbuat dari pipet kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca lalu pireks kaca dipanaskan menggunakan korek api gas sampai shabu-shabu di dalam pireks mencair dan berasap yang mana asapnya masuk ke dalam bong (alat hisap) dan setelah itu asap shabu-shabu dihisap melalui pipet yang tersambung dengan bong;

- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa keluar rumah dan hendak ke Cafe Cabodo namun karena saat itu di Cafe tersebut banyak orang sehingga Terdakwa kembali dan menemui Saudari NINING alias DAENG SUNGGU alias BUNDA dirumahnya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa utang pembelian Shabu-shabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, dan saat berada dirumahnya Terdakwa kembali memakai Shabu-shabu sisa Shabu yang dipakai pada sore harinya, dan sementara Terdakwa memakai Shabu-shabu datang Saksi ANDI MUH. ANSAR dan saksi ASRULLAH (anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi melalui telepon dari seseorang yang mengatakan "Saudara IPPANG, memiliki Shabu-shabu dirumahnya di Jalan Mustika", langsung mendobrak pintu rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa hendak membuang pireks, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 2 (dua) sachet butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu dari kotak besi warna pink, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) selang sambungan kompor, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dengan nomor pelanggan 085399928899;
- Bahwa terdakwa IRFAN SURYADI alias IPPANG Bin SANGKALA mengkonsumsi shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2824/NNF/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar berkesimpulan :
 - 2 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4205 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan spoit berisi darah milik Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ANDI M. ANSAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di BTN Aura Mustika, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya saksi dari tim Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di Bissappu ada pemakai shabu-shabu yakni di rumah Terdakwa lalu ketua tim Narkoba mengumpulkan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, lalu saksi dari tim Narkoba menuju ke tempat kejadian untuk menelusuri informasi tersebut, dan ternyata tim masuk kerumah Terdakwa dan didapati Terdakwa selesai mengisap shabu-shabu lalu Terdakwa berada didalam kamar mandi pada saat dilakukan pengerebekan dan ditemukan tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak besi, sebuah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 batang pereks kaca, korek api, selang sambungan kompor, 2 butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa, barang bukti itu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut dia beli dari Bunda Nining dengan harga Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah tes urin atau tidak;
- Bahwa, hanya Terdakwa sendiri yang memakai shabu-shabu;
- Bahwa, Terdakwa memakai shabu-shabu sudah bulanan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditemukan memang modelnya sudah memakai;
- Bahwa, waktu itu ada istri Terdakwa dan anaknya dirumahnya;
- Bahwa, ada pemerintah setempat yang menyaksikan saat penggeledahan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 2. **ASRULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di BTN Aura Mustika, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, pada awalnya saksi dari tim Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di Bissappu ada pemakai shabu-shabu yakni di rumah Terdakwa lalu ketua tim Narkoba mengumpulkan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, lalu saksi dari tim Narkoba menuju ke tempat kejadian untuk menuluri informasi tersebut, dan ternyata tim masuk ke rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa selesai mengisap shabu-shabu lalu Terdakwa berada didalam kamar mandi pada saat dilakukan pengerebekan dan ditemukan tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak besi, sebuah sendok shabu yang terbua dari pipet, 3 batang pereks kaca, korek api, selang sambungan kompor, 2 butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu;
 - Bahwa, barang bukti itu diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut dia beli dari Bunda Nining dengan harga Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah tes urin atau tidak;
 - Bahwa, hanya Terdakwa sendiri yang memakai shabu-shabu;
 - Bahwa, Terdakwa memakai shabu-shabu sudah bulanan;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa ditemukan memang modelnya sudah memakai;
 - Bahwa, waktu itu ada istri Terdakwa dan anaknya di rumahnya;
 - Bahwa, ada pemerintah setempat yang menyaksikan saat penggeledahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 3. **SUKAENA AZIS Alias NENA Binti ABD. AZIS Dq. SITABA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di BTN Aura Mustika, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Terdakwa pernah memakai shabu-shabu sebelumnya;
- Bahwa, pernah dulu Terdakwa memakai, waktu itu saksi sudah tidur lalu dibangunkan oleh Terdakwa untuk tutup pintu karena Terdakwa mau keluar rumah, setelah itu tengah malam Terdakwa pulang dan disitu dia memakai shabu-shabu, walaupun saksi tegur tetapi terdakwa tidak menghiraukannya, jadi setelah polisi datang lalu saksi menyatakan "itu Polisi sudah datang" dan akhirnya Polisi menggeleda rumah saksi dan Polisi menemukan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti itu milik Terdakwa;
- Bahwa, sering kali saksi menegur terdakwa, saksi melihat Terdakwa memakai shabu-shabu tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa harganya shabu-shabu yang dibeli terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi tidak mengerti kalau Terdakwa pegang shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, biasanya Terdakwa memakai shabu-shabu kalau saksi sudah tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di BTN Aura Mustika, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada waktu itu hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016, sekitar pukul 17.20 wita, Terdakwa kerumah Sdri.NINING Alias DAENG SUNGGU, di BTN Sasayya untuk membeli paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram yang seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah tiba dirumah Terdakwa pakectan untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) packet, yang 1 (satu) packet itu Terdakwa sudah memakainya dan yang 2 (dua) packet itu Terdakwa menyimpannya, dan begitu Terdakwa memakainya di dapur langsung petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa, untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, pernah dulu pada tahun 1999 terdakwa memakai shabu-shabu, tetapi Terdakwa berhenti, nanti pada tahun 2007 Terdakwa memakai lagi tetapi disitu Terdakwa ditangkap lagi dan dipenjara selama 9 (sembilan) bulan dan tahun 2015 Terdakwa ditangkap dengan kasus perjudian dan dipenjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa, barang bukti itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dengan perbuatan ini dan berjanji tidak mau lagi mengulanginya;
- Bahwa, Terdakwa sering memakai shabu-shabu dirumah;
- Bahwa, Istri Terdakwa tidak pernah melihat terdakwa memakai shabu-shabu karena Terdakwa memakai saat tengah malam;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjual shabu-shabu, terdakwa hanya memakai saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;
- Bahwa, Tidak, Terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2824/NNF/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening, urine dan darah dari Terdakwa IRFAN SURYADI Alias IPPANG Bin SANGKALA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet kristal bening narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,4705 Gram;
- 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak besi warna pink;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna merah muda;
- 25 (dua puluh lima) lembar shacet kosong;
- 3 (tiga) batang pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) selang sambungan kompor;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dengan nomor pelanggan telkomsel 085399928899;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di BTN Aura Mustika, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya saksi ANDI M. ANSAR dari tim Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di Bissappu ada pemakai shabu-shabu yakni dirumah Terdakwa lalu ketua tim Narkoba mengumpulkan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, lalu saksi ANDI M. ANSAR dari tim Narkoba menuju ke tempat kejadian untuk menuluri informasi tersebut, dan ternyata tim masuk kerumah Terdakwa dan didapati Terdakwa selesai mengisap shabu-shabu lalu Terdakwa berada didalam kamar mandi pada saat dilakukan pengerebekan dan ditemukan tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak besi, sebuah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 batang pereks kaca, korek api, selang sambungan kompor, 2 butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa, barang bukti itu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, menurut Terdakwa shabu-shabu tersebut dia beli dari Bunda Nining dengan harga Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, hanya Terdakwa sendiri yang memakai shabu-shabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditemukan memang modelnya sudah memakai;
- Bahwa, waktu itu ada istri Terdakwa dan anaknya dirumahnya;
- Bahwa, ada pemerintah setempat yang menyaksikan saat penggeledahan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2824/NNF/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening, urine dan darah dari Terdakwa IRFAN SURYADI Alias IPPANG Bin SANGKALA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalahguna" berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan "menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IRFAN SURYADI Alias IPPANG Bin SANGKALA** dipersidangan dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di BTN Aura Mustika, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa, pada awalnya saksi ANDI M. ANSAR dari tim Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di Bissappu ada pemakai shabu-shabu yakni di rumah Terdakwa, lalu ketua tim Narkoba mengumpulkan anggota sebanyak 7 (tujuh) orang, lalu saksi ANDI M. ANSAR dari tim Narkoba menuju ke tempat kejadian untuk menelusuri informasi tersebut, dan ternyata tim masuk ke rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa selesai mengisap shabu-shabu, Terdakwa berada didalam kamar mandi pada saat dilakukan pengerebekan dan ditemukan tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak besi, sebuah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 batang pereks kaca, korek api, selang sambungan kompor, 2 butiran Kristal bening yang diduga shabu-shabu;

Bahwa, Terdakwa sering memakai shabu-shabu di rumahnya;

Bahwa, shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Bunda Nining dengan harga Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, menguasai, memiliki, ataupun membawa shabu-shabu;

Bahwa, terdakwa tidak memiliki penyakit, yang mengharuskan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2824/NNF/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening, urine dan darah dari Terdakwa IRFAN SURYADI Alias IPPANG Bin SANGKALA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di BTN Aura Mustika, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, terdakwa ditangkap karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa memang sering memakai shabu-shabu dirumahnya;

Menimbang, bahwa shabu-shabu merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2824/NNF/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) sachet kristal bening, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas terbukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang memang untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur **"Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4705 Gram, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak besi warna pink, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna merah muda, 25 (dua puluh lima) lembar shacet kosong, 3 (tiga) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) selang sambungan kompor, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dengan nomor pelanggan telkomsel 085399928899, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Seorang Pecandu Narkoba adalah seorang yang mengkonsumsi Narkoba secara terus menerus semata-mata karena adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, serta pada rehabilitasi sosial untuk pengembangan keterampilan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa secara psikologis perbuatan terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk menambah percaya dirinya, demikian juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu keadaan khusus sebagai dasar menempatkan Terdakwa untuk direhabilitasi baik berupa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah ataupun hal lainnya, maka terhadap Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk direhabilitasi;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN SURYADI Alias IPPANG Bin SANGKALA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkoba)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4705 Gram, 1 (satu) buah tempat shabu-shabu yang terbuat dari kotak besi warna pink, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet warna merah muda, 25 (dua puluh lima) lembar shacet kosong, 3 (tiga) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) selang sambungan kompor, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah dengan nomor pelanggan telkomsel 085399928899, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 7 Desember 2016** oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **WIDAHAYU, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Ban.(Narkotika)